



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 252/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 252/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Bayu Diah Wulandari binti Subeki, NIK: 6402144102890003, umur 37 tahun (Bojonegoro, 01 Februari 1989), agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu Jalan Martadinata Hdl 8, RT 07, RW 00 Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 19 Juni 2026 Nomor 252/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Romansyah Jarwo Putra bin Yaman, disebut Pemohon;

melawan

Bayu Diah Wulandari binti Subeki, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

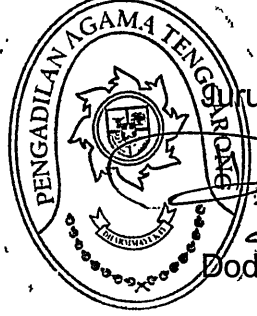
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

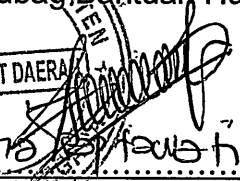
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 gurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



TMS Pratopo
NIP. 197309092007012026